

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DI DALAM
ASURANSI KESEHATAN PADA PT (Persero) ASKES CABANG
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

DONNA MARDHA

01.141.048

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DI DALAM ASURANSI KESEHATAN PADA PT (Persero) ASKES CABANG PADANG

(DONNA.M, 01141048, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, Tahun 2006, jumlah halaman : 67)

ABSTRAK

PT (Persero) Askes (Asuransi Kesehatan) merupakan pelopor dan penyelenggara utama jaminan kesehatan yang mengutamakan jasa pelayanan kesehatan yang bermutu dan konsisten. Askes adalah salah satu jenis asuransi sosial yang mana askes merupakan bagian dari program pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima pensiun beserta keluarganya, dengan kata lain Askes merupakan suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari kontribusi secara teratur dari anggotanya. Pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh Menteri Keuangan, iuran tersebut dipotong sebesar 2% dari gaji pokok peserta setiap bulannya. Maka pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri RI No 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan No 155 A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Bagi Peserta PT Askes Indonesia beserta anggota keluarganya, namun dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka PT Askes harus memperhatikan pelayanan kesehatan dalam rangka perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan.

Perumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di dalam asuransi kesehatan pada PT (Pesero) Askes Cabang Padang dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Askes di dalam pemberian pelayanan jasa asuransi kesehatan kepada konsumen (Pegawai Negeri Sipil).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis yaitu dengan melihat langsung bagaimana prakteknya dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada konsumen di PT (Pesero) Askes Cabang Padang dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT (Pesero) Askes dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pesertanya harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri tentang Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, selain itu PT (Persero) Askes harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pesertanya mengenai hak dan kewajiban peserta serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, Supaya tidak ada kesalahfahaman antara kedua belah pihak (PT Askes dan Peserta), Apabila ada pengaduan dari peserta mengenai pelayanan kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan keluhannya dengan menghubungi Kantor PT (Persero) Askes setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan merupakan problema klasik yang dihadapi manusia sejak dulu, mengingat bahwa kesehatan dan kehidupan merupakan dua faktor yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Kehidupan adalah suatu bentuk dari aktifitas yang terdiri atas komunitas yang saling tergantung dan saling berhubungan sedangkan kesehatan merupakan bagian dari komunitas kehidupan tersebut.

Melihat pentingnya arti kesehatan bagi setiap manusia maka diperlukan suatu cara yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya kebutuhan terhadap kesehatan menjadi sangat vital apalagi pada zaman yang serba modern kita dituntut untuk melakukan aktifitas tertentu yang terkadang melewati ambang batas kemampuan tubuh seseorang. Perlu diingat bahwa kesehatan tersebut dapat menjadi mahal harganya tatkala kita harus mengobati penyakit yang kita derita.

Setiap orang berusaha melakukan berbagai langkah preventif dalam mempertahankan kesehatan. Berbagai macam upaya dilakukan seperti menjaga kesehatan baik dalam bentuk kegiatan berolahraga, makan secara teratur dan pemenuhan berbagai macam vitamin untuk menjaga kestabilan tubuh. Namun ternyata berbagai upaya tersebut belum mampu untuk menghindari berbagai penyakit. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keadaan alam, kondisi cuaca, usia, pola hidup dan berbagai macam faktor lain baik dari internal maupun eksternal.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Mengingat berbagai hal di atas diperlukan suatu program terencana guna mengatasi masalah kesehatan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia dan dimungkinkan kepada masyarakat untuk wajib diikutsertakan dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kewajiban tersebut menunjuk suatu badan untuk mengatur masalah perlindungan kesehatan konsumen yang dikenal dengan PT(Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES). PT (Persero) Asuransi Kesehatan disini memberikan solusi untuk mengatasi masalah kesehatan bagi para pesertanya. PT (Persero) Asuransi Kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan pegawai negeri pada khususnya, agar dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi PT(Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) sebagai pihak penanggung dan masyarakat sebagai pihak tertanggung.

PT Askes merupakan pelopor dan penyelenggara utama jaminan kesehatan yang mengutamakan jasa pelayanan kesehatan yang bermutu dan konsisten untuk secara terus menerus meningkatkan kepuasan pelanggan. Askes adalah salah satu jenis asuransi sosial yang mana asuransi kesehatan merupakan bagian dari program pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dengan kata lain Askes merupakan suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari kontribusi secara teratur dari anggotanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga terdapat ketentuan yang bertendensi “melindungi konsumen” terdapat dalam Buku III Pasal 1365 memuat ketentuan yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sehubungan dengan hal di atas penulis berpendapat betapa pentingnya peranan asuransi kesehatan untuk melindungi kesehatan seseorang dari penyakit yang menimpanya yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki.

Berlatar belakang hal demikianlah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DI DALAM ASURANSI KESEHATAN PADA PT (Persero) ASKES CABANG PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang telah penulis utarakan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum di dalam asuransi kesehatan pada PT (Persero) Askes Cabang Padang.
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh PT (Persero) Askes Cabang Padang dalam memberikan jasa pelayanan asuransi kesehatan kepada konsumen dan bagaimana penyelesaiannya.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum di dalam asuransi kesehatan yang diberikan oleh PT ASKES (Persero) Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh PT ASKES (Persero) Cabang Padang dalam memberikan pelayanan jasanya kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di sini, penulis mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap ilmu hukum, sedangkan bagi penulis sendiri, penulisan ini berguna dan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Secara Praktis

Agar para konsumen atau masyarakat dapat mengetahui cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pelanggan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Program Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1934 berdasarkan *Staatregeling* Nomor 1 yang ditetapkan tanggal 19 Desember Tahun 1934 dan saat itu baru diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun yang statusnya disamakan dengan orang Eropa, baru pada tahun 1938 program ini didasarkan pada *Staatregeling* Nomor 110 yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari tahun 1938 program ini diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri dan penerima pensiun.

Pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima pensiun beserta keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya. Pasal 11 dari Keputusan Presiden tersebut secara jelas memberi perintah kepada Menteri Kesehatan untuk membentuk suatu badan guna penyelenggaraan dana pemeliharaan kesehatan dan atas dasar tersebut Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 1968 membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).

Untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan program tersebut Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima pensiun beserta anggota keluarganya dan status badan penyelenggara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil pengguna jasa asuransi kesehatan pada PT (Pesero) Askes cabang Padang telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT (Pesero) Askes kepada pesertanya adalah dengan jalan tidak mendiskriminasi peserta dan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri RI No 616.A /Menkes/SKB/VI/2004 dan No 155 A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan yang pembayarannya dengan pemotongan gaji pokok peserta sebesar 2% setiap bulannya, Serta berupaya agar jasa yang diberikan dapat membuat peserta merasa puas dengan mutu pelayanan yang telah ditetapkan.
2. - Kendala yang dihadapi oleh PT (Pesero) Askes dalam memberikan pelayanan jasanya kepada konsumen adalah para peserta banyak yang tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya dan para peserta banyak yang kurang mengerti mengenai informasi yang mereka terima tentang prosedur pelayanan dan kartu peserta ada yang hilang atau rusak, selain kendala tersebut juga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.Z.Nasution, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta.
- Mochtar Kusumaadmadja, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Hermawan Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1998, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-Pokok Pertanggunggaan*, Penerbit Alumni Bandung.
- H.M.N Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Seri Hukum Pertanggunggaan*, Djambatan, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Peranan Pertanggunggaan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan.